



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Wirjani alias Wir bin Lalu Mustami;
Tempat lahir : Dusun Teliah;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 1 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teliah RT/RW 008/005 Desa Kertasari
Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Fendi Adi Putra alias Fendi bin Yusuf (Alm);
Tempat lahir : Sungai Penuh;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 3 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Matra Manunggal RT/RW 006/002
Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muara
Jambi;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 6 Januari 2020

halaman 1 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

7. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami dan Terdakwa Fendi Adi Putra Als Fendi Bin Yusuf (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami dan Terdakwa Fendi Adi Putra Als Fendi Bin Yusuf (Alm) masing – masing selama 06 (enam) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda masing – masing Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara masing – masing selama 06 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,070 gram, setelah dilakukan uji laboratorium, sisa Barang Bukti Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,057 gram;

halaman 2 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD;
- 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO warna hitam dengan No sim 087796333467;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam denan no sim 097798755805;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) helai jaket/sweater warna abu – abu dan lengan warna hitam merk D'Caves;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BN 5366 RK;
- Uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Syahrafik Als M. Syahrafik Als Apik Bin Rusli;

4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-69/BABAR/Enz.2/12/ 2019 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami dan Terdakwa II. Fendi Adi Putra Als Fendi Bin Yusuf (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan

halaman 3 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam berboncengan dengan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menuju ke Pelabuhan Muntok Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat berangkat dari Barak Sawit PT. GSBL, pada saat diperjalan di Desa Pal 9 tersebut terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI mengatakan dan mengajak Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) untuk Membeli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian tersebut patungan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) masing – masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menghentikan laju sepeda motornya dan memberikan uang kepada terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya lagi uang terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menelepon saksi M. Syahrafik untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Syahrafik mengajak terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) bertemu di Jalan Raya Tanjung Kalian Depan Tugu I LOVE You Mentok, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) bertemu dengan saksi M. Syahrafik di depan Tugu I LOVE You Mentok, kemudian Saksi M. Syahrafik menyuruh terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) mengikutinya menuju kerumah saksi M. Syahrafik, setelah sampai di rumah saksi M. Syahrafik kemudian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada saksi M. Syahrafik, setelah itu saksi M. Syahrafik menelepon Sdr. Kulup untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi M. Syahrafik meminjam motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) dan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI untuk mengambil narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di Sdr. Kulup, sedangkan

halaman 4 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menunggu dirumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi M. Syahrafik tiba dirumahnya menemui terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) kemudian langsung memberikan 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm), setelah itu terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menyimpan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut didalam kotak rokok merk Red Bold yang terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI masukan kedalam kantong depan jaket miliknya selanjutnya WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) pulang menuju barak sawit PT. GSBL, kemudian pada saat terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) berada di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, laju kendaraan yang Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) kendarai berboncengan dengan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, selanjutnya pada saat petugas kepolisian akan mendekat terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI berpura – pura buang air kecil ditepi jalan didepan SPBU Pal 6 Desa Air Belo sehingga menimbulkan kecurigaan petugas kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan pada pakaian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) dan ditemukan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut didalam kotak rokok merk Red Bold milik terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) yang berada di kantong depan jaket terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI;

Bahwa pada saat Terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB. : 2838/ NNF/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. HARIS AKSARA, S.H. NRP. 66080393, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka

halaman 5 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,070 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah Termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi M. SYAHRAFIK Als APIK Bin RUSLI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa II FENDI ADI PUTRA Als FEN Bin YUSUF (Alm) selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3 serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam berboncengan dengan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menuju ke Pelabuhan Muntok Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat berangkat dari Barak Sawit PT. GSBL, pada saat diperjalan di Desa Pal 9 tersebut terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI mengatakan dan mengajak Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) untuk Membeli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

halaman 6 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan uang pembelian tersebut patungan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) masing – masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menghentikan laju sepeda motornya dan memberikan uang kepada terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya lagi uang terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menelepon saksi M. Syahrafik untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Syahrafik mengajak terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) bertemu di Jalan Raya Tanjung Kalian Depan Tugu I LOVE You Mentok, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) bertemu dengan saksi M. Syahrafik di depan Tugu I LOVE You Mentok, kemudian Saksi M. Syahrafik menyuruh terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) mengikutinya menuju kerumah saksi M. Syahrafik, setelah sampai di rumah saksi M. Syahrafik kemudian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada saksi M. Syahrafik, setelah itu saksi M. Syahrafik menelepon Sdr. Kulup untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi M. Syahrafik meminjam motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) dan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI untuk mengambil narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di Sdr. Kulup, sedangkan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) menunggu di rumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi M. Syahrafik tiba di rumahnya menemui terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) kemudian langsung memberikan 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm), setelah itu terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI menyimpan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut didalam kotak rokok merk Red Bold yang terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI

halaman 7 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantong depan jaket miliknya selanjutnya WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) pulang menuju barak sawit PT. GSBL, kemudian pada saat terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) berada di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, laju kendaraan yang Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) kendarai berboncengan dengan terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, selanjutnya pada saat petugas kepolisian akan mendekat terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI berpura – pura buang air kecil ditepi jalan didepan SPBU Pal 6 Desa Air Belo sehingga menimbulkan kecurigaan petugas kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan pada pakaian terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) dan ditemukan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut didalam kotak rokok merk Red Bold milik terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) yang berada di kantong depan jaket terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI;

Bahwa pada saat Terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI dan Terdakwa II. FENDI ADI PUTRA Als FENDI Bin YUSUF (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2838/ NNF/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. HARIS AKSARA, S.H. NRP. 66080393, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,070 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah Termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi M. SYAHRAFIK Als APIK Bin RUSLI, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa II FENDI ADI PUTRA Als FEN Bin YUSUF (Alm) selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3 serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa I WIRJANI Als WIR Bin LALU MUSTAMI selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung metamfetamina yang

halaman 8 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika, bahwa sisa Barang Bukti BB 1 seberat 0,057 gram;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi Aan Firdian bin Sulaiman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi, dan Saksi Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli ditemukan 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman menemukan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu di Terdakwa Wirjani yang dimasukkan ke dalam kotak rokok redbold yang diakui bahwa yang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi yang dibeli dari Saksi Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik Bin Rusli;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB, berawal Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman melakukan penangkapan terhadap yaitu Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi di dekat SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok kabupaten Bangka barat karena diduga memiliki dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi mengatakan mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, kemudian Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman menuju ke rumah Saksi Syahrafik yang beralamat di kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Setelah sampai di

halaman 9 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Syahrafik, Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman langsung mengamankan Saksi Syahrafik dan mempertanyakan benar tidak bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi tersebut dibeli dari Saksi Syahrafik, dan Saksi Syahrafik mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang dibeli dari Saksi Syahrafik selanjutnya Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi dan Saksi Syahrafik dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Syahrafik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Saksi Syahrafik bahwa Saksi Syahrafik menjual 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman, beserta Anggota Polres Bangka Barat yang terlibat sprint KR2YD melakukan patroli di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada saat melakukan patroli di Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi memberhentikan 2 orang yang pada akhirnya Saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi yang mengendarai sepeda motor di dekat SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu dilakukan pemeriksaan surat kendaraan dan badan terhadap Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi tersebut ditemukan kotak rokok redbold yang berisikan satu bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa Wirjani, dan diakui bahwa narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa Wirjani dan Saksi Fendi didapat dari Terdakwa kemudian Saksi bersama – sama dengan Saksi Aan Firdian bin Sulaiman dan anggota narkoba langsung menuju ke rumah Saksi Syahrafik di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di rumah Saksi Syahrafik, langsung mengamatkannya dan ditanyakan benar tidak bahwa yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Syahrafik, dan Saksi Syahrafik menjawab benar satu paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari dirinya atas kejadian tersebut Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi dan Saksi Syahrafik dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba golongan I jenis sabu – sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli satu paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menelpon Saksi Syahrafik

halaman 10 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan Saksi Syahrafik di rumahnya di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa Wirjani memberikan uang kepada Saksi Syahrafik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi disuruh menunggu selama kurang lebih 15 menit, setelah itu Saksi Syahrafik memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Wirjani kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi langsung pergi;

- Bahwa Saksi Syahrafik mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Kulup dengan cara menelponnya kemudian bertemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi Syahrafik sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Kulup;
- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa baru satu kali;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aan Firdian bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi, dan Saksi Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli ditemukan 1 paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin menemukan satu paket yang diduga narkoba jenis sabu di Terdakwa Wirjani yang dimasukkan ke dalam kotak rokok redbold yang diakui bahwa yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi yang dibeli dari Saksi Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik Bin Rusli;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB, berawal Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin melakukan penangkapan terhadap yaitu Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi di dekat SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok kabupaten Bangka barat karena diduga memiliki dan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi mengatakan mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, kemudian Saksi bersama Saksi Aan Firdian bin Sulaiman menuju ke rumah Saksi Syahrafik yang beralamat di kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Setelah sampai di rumah Saksi Syahrafik, Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky bin

halaman 11 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsudin langsung mengamankan Saksi Syahrafik dan mempertanyakan benar tidak bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi tersebut dibeli dari Saksi Syahrafik, dan Saksi Syahrafik mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang dibeli dari Saksi Syahrafik selanjutnya Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi dan Saksi Syahrafik dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Syahrafik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Saksi Syahrafik bahwa Saksi Syahrafik menjual 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin, beserta Anggota Polres Bangka Barat yang terlibat sprint KR2YD melakukan patroli di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada saat melakukan patroli di Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi memberhentikan 2 orang yang pada akhirnya Saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi yang mengendarai sepeda motor di dekat SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi memberhentikan 2 orang yang pada akhirnya Saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi yang mengendarai sepeda motor di dekat SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu dilakukan pemeriksaan surat kendaraan dan badan terhadap Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi tersebut ditemukan kotak rokok redbold yang berisikan satu bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa Wirjani, dan diakui bahwa narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa Wirjani dan Saksi Fendi didapat dari Terdakwa kemudian Saksi bersama – sama dengan Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsudin dan anggota narkoba langsung menuju ke rumah Saksi Syahrafik di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di rumah Saksi Syahrafik, langsung mengamatkannya dan ditanyakan benar tidak bahwa yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Syahrafik, dan Saksi Syahrafik menjawab benar satu paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari dirinya atas kejadian tersebut Terdakwa Wirjani, Terdakwa Fendi dan Saksi Syahrafik dibawa ke Polres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba golongan I jenis sabu – sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli satu paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menelpon Saksi Syahrafik kemudian bertemu dengan Saksi Syahrafik di rumahnya di Kampung Mentok

halaman 12 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asin Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa Wirjani memberikan uang kepada Saksi Syahrafik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi disuruh menunggu selama kurang lebih 15 menit, setelah itu Saksi Syahrafik memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Wirjani kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi langsung pergi;

- Bahwa Saksi Syahrafik mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Kulup dengan cara menelponnya kemudian bertemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi Syahrafik sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Kulup;
- Bahwa Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa baru satu kali;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihukum di rumah tahanan negara cabang Muntok dalam perkara narkoba dan menjalani hukuman kurungan selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 23.55 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol dot, 1(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) plastik bening bekas pakai Saksi, 1 (satu) buah jarum yang diletakkan diata korek api gas, uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di kampung Muntok Asin Kelurahan Tanjung kecamatan Muntok Kabupaten Bangka barat, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB seorang laki-laki menelpon Saksi yaitu Terdakwa Wirjani melalui handphone Saksi merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 0877 9875 5805 dengan tujuan untuk menanyakan tempat tinggal Saksi dan memesan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberitahukan alamat Saksi kepada Terdakwa Wirjani tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Wirjani bersama Terdakwa Fendi datang ke rumah kontrakan Saksi dengan maksud untuk membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi menelpon Sdr. Kulup ke nomor handphone Sdr. Kulup untuk memesan dan mengambil narkoba Golongan I jenis sabu kemudian Sdr. Kulup menyuruh Saksi untuk menemuinya di jalan Tanjung klian di depan kantor KPLP untuk dan Saksi memberitahukan bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Kulup memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah Saksi dan menyuruh membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi, selanjutnya Saksi langsung menemui Sdr. Kulup dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Fendi dan Terdakwa Wirjani serta Terdakwa Fendi menunggu di rumah kontrakan Saksi. Setelah itu sekira pukul 21.40 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Kulup di jalan Tanjung klian di depan kantor KPLP Muntok, dan pada saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Kulup memberikan Saksi satu plastik bening berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu milik Terdakwa Fendi dan Terdakwa Wirjani, dan 1 plastik bening kosong, kemudian Sdr Kulup menyuruh Saksi untuk mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa Fendi dan Terdakwa Wirjani tersebut untuk Saksi pakai, kemudian Saksi mengambil sebanyak 1 butir kristal dan kemudian Saksi masukkan ke dalam satu plastik yang kosong tersebut. selanjutnya Terdakwa pulang membawa 2 (dua) plastik bening berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saksi, Saksi memberikan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu yang isinya banyak ke Terdakwa Wirjani dan satu plastik berisi 1 butir kristal narkoba Golongan I Jenis Sabu yang lainnya Saksi simpan di celana Saksi kemudian Terdakwa Wirjani dan Terdakwa Fendi tersebut pergi dari rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan ini menjadi penjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jeni shabu dan Saksi sudah 6 (enam) kali melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr, Kulup hanya teman saja dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenali Sdr. Kulup dari Istri muda Sdr. Kulup yang merupakan tetangga kontrakan Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh setiap ada yang memesan sabu dari Sdr.Kulup adalah Saksi menerima upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka Saksi ada menerima upah sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu

halaman 14 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) total upah yang Saksi terima dari 6 (enam) kali penjualan Sdr. Kulup dan juga Saksi juga dapat menggunakan Narkotika secara gratis dari Sdr. Kulup;

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu baru satu kali kepada Terdakwa Fendi dan Saksi sering menjual Sabu dengan teman Saksi yang mana setelah membeli Saksi dan teman Saksi dapat menggunakan bersama di rumah Kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamatkan di Kp. Mentok Asin Kel. Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebelum Saksi ditangkap pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Wirjani alias Wir bin Lalu Mustami, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa Fendi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli dan menyimpan satu paket narkotika Golongan I jenis sabu bersama–sama dengan Terdakwa Fendi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah satu plastik bening berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Fendi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fendi memiliki 1 plastik bening berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di barak sawit PT GSBL Terdakwa Fendi menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa Fendi mengajak Terdakwa untuk karaokean di terminal baru dekat pelabuhan baru Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Fendi pergi ke terminal baru tersebut. Akan tetapi di perjalanan di Desa Pal Sembilan Terdakwa berbicara dengan Terdakwa Fendi untuk

halaman 15 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak membeli narkoba Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa Fendi juga menjawab okelah, kemudian Terdakwa Fendi memberhentikan laju kendaraan sepeda motornya dan Terdakwa Fendi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Edo yang merupakan teman dari Terdakwa Fendi dan Sdr. Edo memberikan nomor handphone Saksi Syahrafik dan Terdakwa menelpon Saksi Syahrafik kemudian Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Syahrafik memenuhi permintaan Terdakwa dan Terdakwa Fendi dan Saksi Syahrafik menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di jalan raya Tanjung Kalian di depan tugu I Love You Mentok, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Fendi bertemu dengan Saksi Syahrafik di depan tugu I Love You Mentok, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fendi mengikuti Saksi Syahrafik ke rumah Saksi Syahrafik yang berada tidak jauh dari tugu I Love You Mentok tersebut kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Syahrafik selanjutnya Saksi Syahrafik menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Fendi untuk menunggu di rumahnya, kemudian Saksi Syahrafik pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Fendi untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dan Terdakwa Fendi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Syahrafik tiba di rumahnya dan langsung memberikan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fendi langsung pulang dari rumah Saksi Syahrafik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan cara setelah Terdakwa dan Terdakwa Fendi membeli satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, Terdakwa menyimpan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merk Redbold kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong depan jaket Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fendi membeli narkoba jenis sabu atas kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa Fendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa dan Terdakwa Fendi gunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok redbold yang dimasukkan di kantong depan jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 tahun yang lalu waktu masih di Lombok;

2. Terdakwa Fendi Adi Putra alias Fendi bin Yusuf (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa Wirjani ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli dan menyimpan satu paket narkoba Golongan I jenis sabu bersama–sama dengan Terdakwa Wirjani;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Wirjani ditangkap polisi barang bukti yang ada pada Terdakwa Wirjani adalah satu plastik bening berisi butiran kristal Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Wirjani;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wirjani memiliki 1 plastik bening berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di barak sawit PT GSBL Terdakwa menjemput Terdakwa Wirjani kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Wirjani untuk karaokean di terminal baru dekat pelabuhan baru Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Wirjani pergi ke terminal baru tersebut. Akan tetapi di perjalanan di Desa Pal Sembilan Terdakwa Wirjani berbicara dengan Terdakwa untuk mengajak membeli narkoba Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa juga menjawab okelah, kemudian Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motornya dan Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa Wirjani sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Wirjani menelpon Sdr. Edo yang merupakan teman dari Terdakwa dan Sdr. Edo memberikan nomor handphone Saksi Syahrafik dan Terdakwa Wirjani menelpon Saksi Syahrafik kemudian Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Syahrafik memenuhi permintaan Terdakwa dan Terdakwa Wirjani dan Saksi Syahrafik

halaman 17 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di jalan raya Tanjung Kalian di depan tugu I Love You Mentok, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wirjani bertemu dengan Saksi Syahrafik di depan tugu I Love You Mentok, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wirjani mengikuti Saksi Syahrafik ke rumah Saksi Syahrafik yang berada tidak jauh dari tugu I Love You Mentok tersebut kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Syahrafik selanjutnya Saksi Syahrafik menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Wirjani untuk menunggu di rumahnya, kemudian Saksi Syahrafik pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Fendi untuk membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Terdakwa Wirjani, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Syahrafik tiba di rumahnya dan langsung memberikan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wirjani langsung pulang dari rumah Saksi Syahrafik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan cara setelah Terdakwa dan Terdakwa Wirjani membeli satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, Terdakwa Wirjani menyimpan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merk Redbold kemudian Terdakwa Wirjani memasukkan ke dalam kantong depan jaket Terdakwa Wirjani;
- Bahwa yang memiliki ide membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Wirjani dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wirjani membeli narkotika jenis sabu atas kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa Wirjani;
- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa dan Terdakwa Wirjani gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok redbold yang dimasukkan di kantong depan jaket Terdakwa Wirjani;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis sabu terakhir menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 4 bulan yang lalu waktu masih di Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2838/ NNF/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. HARIS AKSARA, S.H. NRP. 66080393, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,070 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah Termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi M. Syahrafik Als Apik Bin Rusli, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Fendi Adi Putra Als Fen Bin Yusuf (Alm) selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3 serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,070 gram setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,057 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO warna hitam dengan No sim 087796333467;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan no sim 097798755805;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic;

halaman 19 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket/sweater warna abu – abu dan lengan warna hitam merk D'Caves;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BN 5366 RK;
- Uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli dan menyimpan satu paket narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ada pada Terdakwa Wirjani adalah satu plastik bening berisi butiran kristal Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara iuran atau patungan;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki 1 plastik bening berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di barak sawit PT GSBL Terdakwa Fendi menjemput Terdakwa Wirjani kemudian Terdakwa Fendi mengajak Terdakwa Wirjani untuk karaokean di terminal baru dekat pelabuhan baru Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dan kemudian Terdakwa Wirjani bersama Terdakwa Fendi pergi ke terminal baru tersebut. Akan tetapi di perjalanan di Desa Pal Sembilan Terdakwa Wirjani berbicara dengan Terdakwa Fendi untuk mengajak membeli narkoba Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa Fendi juga menjawab okelah, kemudian Terdakwa Fendi memberhentikan laju kendaraan sepeda motornya dan Terdakwa Fendi memberikan uang kepada Terdakwa Wirjani sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Wirjani menelpon Sdr. Edo yang merupakan teman dari Terdakwa Fendi dan Sdr. Edo memberikan nomor handphone Saksi Syahrafik dan Terdakwa Wirjani menelpon Saksi Syahrafik kemudian Terdakwa Wirjani membeli narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Syahrafik memenuhi permintaan Para Terdakwa dan Saksi Syahrafik menyuruh Para Terdakwa untuk menemuinya di jalan raya Tanjung Kalian di depan tugu I Love

halaman 20 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

You Mentok, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrafik di depan tugu I Love You Mentok, kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Syahrafik ke rumah Saksi Syahrafik yang berada tidak jauh dari tugu I Love You Mentok tersebut kemudian Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Syahrafik selanjutnya Saksi Syahrafik menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di rumahnya, kemudian Saksi Syahrafik pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Fendi untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Syahrafik tiba di rumahnya dan langsung memberikan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa langsung pulang dari rumah Saksi Syahrafik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan cara setelah Para Terdakwa membeli satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, Para Terdakwa menyimpan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merk Redbold kemudian Terdakwa Wirjani memasukkan ke dalam kantong depan jaket Terdakwa Wirjani;
- Bahwa yang memiliki ide membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Wirjani dan kemudian Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu atas kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok redbold yang dimasukkan di kantong depan jaket Terdakwa Wirjani;
- Bahwa Terdakwa Wirjani sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 tahun yang lalu waktu masih di Lombok;
- Bahwa Terdakwa Fendi sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 4 bulan yang lalu waktu masih di Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2838/ NNF/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. HARIS AKSARA, S.H. NRP. 66080393, Barang Bukti diterima berupa 1

halaman 21 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,070 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah Termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi M. Syahrafik Als Apik Bin Rusli, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Fendi Adi Putra Als Fen Bin Yusuf (Alm) selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3 serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

halaman 22 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau Perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Wirjani alias Wir bin Lalu Mustami adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan Fendi Adi Putra alias Fendi bin Yusuf (Alm) adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Wirjani alias Wir bin Lalu Mustami dan Terdakwa Fendi Adi Putra alias Fendi bin Yusuf (Alm) maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

halaman 23 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU Pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa satu paket narkotika Golongan I jenis sabu, bahwa Para Terdakwa memiliki 1 plastik bening berisi butiran kristal narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di barak sawit PT GSBL Terdakwa Fendi menjemput Terdakwa Wirjani kemudian Terdakwa Fendi mengajak Terdakwa Wirjani untuk karaokean di terminal baru dekat pelabuhan baru Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dan kemudian Terdakwa Wirjani bersama Terdakwa Fendi pergi ke terminal baru tersebut. Akan tetapi di perjalanan di Desa Pal Sembilan Terdakwa Wirjani berbicara dengan Terdakwa Fendi untuk mengajak membeli narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa Fendi juga menjawab okelah, kemudian Terdakwa Fendi memberhentikan laju kendaraan sepeda motornya dan Terdakwa Fendi memberikan uang kepada Terdakwa Wirjani sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Wirjani menelpon Sdr. Edo yang merupakan teman dari Terdakwa Fendi dan Sdr. Edo memberikan nomor handphone Saksi Syahrafik dan Terdakwa Wirjani menelpon Saksi Syahrafik kemudian Terdakwa Wirjani membeli narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Syahrafik memenuhi permintaan Para Terdakwa dan Saksi Syahrafik menyuruh Para Terdakwa untuk menemuinya di jalan raya Tanjung Kalian di depan tugu I Love You Mentok, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrafik di depan tugu I Love You Mentok, kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Syahrafik ke rumah Saksi Syahrafik yang berada tidak jauh dari tugu I Love You Mentok tersebut kemudian Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Syahrafik selanjutnya Saksi

halaman 24 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrafik menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di rumahnya, kemudian Saksi Syahrafik pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Fendi untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Syahrafik tiba di rumahnya dan langsung memberikan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa langsung pulang dari rumah Saksi Syahrafik dan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB di jalan raya di depan SPBU pal 6 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan cara setelah Para Terdakwa membeli satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Syahrafik, Para Terdakwa menyimpan satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merk Redbold kemudian Terdakwa Wirjani memasukkan ke dalam kantong depan jaket Terdakwa Wirjani;

Menimbang, bahwa satu plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba Golongan I jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara iuran atau patungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wirjani sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 tahun yang lalu waktu masih di Lombok, sedangkan Terdakwa Fendi sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 4 bulan yang lalu waktu masih di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2838/ NNF/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. HARIS AKSARA, S.H. NRP. 66080393, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,070 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah Termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi M. Syahrafik Als Apik Bin Rusli, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Fendi Adi Putra Als Fen Bin Yusuf (Alm) selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3 serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Wirjani Als Wir Bin Lalu Mustami selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

halaman 25 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama membeli narkotika golongan I dari Saksi Syahrafik dan belum dapat dipastikan Narkotika yang dibeli tersebut akan Para Terdakwa pergunakan untuk apa, oleh karena itu maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

halaman 26 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata percobaan dalam unsur ini adalah maksud untuk melakukan tindak pidana itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal di luar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur dari percobaan adalah adanya niat untuk melakukan perbuatan, adanya permulaan perbuatan, perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa arti kata permufakatan jahat (sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Para Terdakwa telah bersama-sama atau bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Syahrafik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diperoleh dari iuran atau patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dapat dipastikan Narkotika yang dibeli tersebut akan Para Terdakwa pergunakan untuk apa, oleh karena itu maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

halaman 27 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,070 gram setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,057 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO warna hitam dengan No sim 087796333467;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan no sim 097798755805;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

halaman 28 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) helai jaket/sweater warna abu – abu dan lengan warna hitam merk D'Caves;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BN 5366 RK;
- Uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Wirjani alias Wir bin Lalu Mustami dan Terdakwa II Fendi Adi Putra alias Fendi bin Yusuf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

halaman 29 dari 30 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,070 gram setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti Narkoba jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,057 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
 - 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO warna hitam dengan No sim 087796333467;
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan no sim 097798755805;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) helai jaket/sweater warna abu – abu dan lengan warna hitam merk D'Caves;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol BN 5366 RK;
 - Uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Syahrafik alias M. Syahrafik alias Apik bin Rusli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.